

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pengendalian Internal Kas dan Implementasi *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Pada Desa Cisaat, Desa Babakan, Desa Sukamantri, Desa Gunungjaya, Desa Cibatu, Desa Sukaresmi dan Desa Sukasari. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian *internal kas* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa, artinya semakin tinggi pengendalian internal kas maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud* dana desa.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa, artinya semakin tinggi pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap *farud* dana desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal kas dan implementasi *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa, artinya semakin tinggi pengendalian internal

kas dan pengimplemntasian *good governance* maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud* dana desa .

5.2 Saran

Pencegahan kecurangan di intansi pemerintahan sudah sewajarnya di lakukan karena sejauh ini *fraud* atau kecurangan banyak di lakukan di intansi pemerintahan bahkan sekarang sudah sampai ke desa-desa, tindakan kecurangan bukan lah hal yang baik karna dapat merugikan orang banyak, maka dari itu setiap intansi pemerintahan harus mecegah hal tersebut. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan salahsatunya dengan pengendalian *internal* kas yang baik dan peng implementasian prinsip-prinsip *good governance*. Darimaka itu, berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mengungkapkan saran yang di harapkan menjadi masukan-masukan bagi pihak-pihak.

1. Untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengendalian internal kas di intansinya, dengan cara menerapkan Undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa, pengeluaran kas harus di otoritaskan oleh yang berwenang, pengelolaan kas di lakukan hanya oleh bendahara karna masih banyak desa yang pengelolaan keuangannya di lakukan oleh sekertaris desa, penggunaan kas kecil di desa untuk pengeluaran yang nominalnya kecil atau sedikit karna masih ada desa yang tidak menggunakan kas kecil, penggunaan rekening bank pada setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas desa.

2. Untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* lebih baik dan konsisten seperti harus lebih transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dana desa karena masih banyak ditemukan desa-desa yang tidak transparan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa, efektifitas dalam penggunaan dana desa masih di rasakan kurang karena kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat kebanyakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat maka dari itu pemerintah desa harus lebih efektif dalam penggunaan dana desa dan hal ini berkaitan juga dengan prinsip partisipasi masyarakat dari maka itu keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa perlu di lakukan agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan apa yang di cita-citakan pemerintah dapat tercapai.
3. Selain dengan penerapan pengendalian internal kas dan *prinsip good governance* yang baik pemerintah pusat di harapkan dapat mengontrol langsung kegunaan dana desa agar penggunaan dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa lebih banyak di sosialisasikan karna sampai sejauh ini banyak perangkat desa belum paham dengan penggunaan dana desa karna peraturan yang terus berubah. Untuk desa lebih memperjelas tugas pokok dan fungsi dari setiap perangkat desa agar kecurangan dapat di cegah dan menerapkan standar oprasional yang sudah di tetapkan.

